

padahal sudah jelas disebutkan dalam pasal 80 (4) yang menyatakan bahwa kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri adalah:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
 - d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
 - e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf(a) dan (b).

Sesuai dengan adanya pendapat ini, dapat disimpulkan bahwasannya istri yang diceraikan harus dipenuhi hak-haknya oleh mantan suami, bukan malah hak yang seharusnya diberikan kepada istri nafkah dan lain-lain ditarik kembali oleh mantan suaminya setelah adanya perceraian. Nafkah ataupun hibah yang telah diberikan kepada istri selama perkawinan sepantasnya menjadi hak penuh istri, kecuali barang bawaan kerana bahwa penguasaan masing-masing kedua belah pihak suami istri.

Secara garis besar apabila harta bawaan yang diambil kembali oleh suami setelah adanya perceraian itu diperbolehkan, kerana sudah penguasaan masing-masing kedua belah pihak sebelum adanya perkawinan, sebagaimana yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 87 (a) menjelaskan : bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Akan tetapi nafkah atau hibah tidak dapat ditarik atau diambil kembali sudah menjadi hak orang yang diberi.

Terkait dengan kewajiban suami terhadap isteri setelah adanya perceraian dinyatakan secara jelas pada pasal 41 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.

